

# SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PONCOL TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN **KECAMATAN PONCOL**

Jl. Mawar No. 9 Telp. 888114

#### P O N C O L

KEPUTUSAN CAMAT PONCOL

KEPUTUSAN CAMAT PONCOL

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 188/016/Kept./403.401.2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2018-2023

**CAMAT PONCOL**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

1. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan CAMAT PONCOL Kabupaten Magetan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncol tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 793);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatn Magetan Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan CAMAT PONCOL Kabupaten Magetan Tentang indikator kinerja utama Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2019

KESATU : Keputusan Camat Poncol Kabupaten Magetan tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan meliputi :

1. Untuk menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
5. Melakukan evaluasi penapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

KETIGA : Indikator kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poncol

Pada tanggal, April 2019

CAMAT PONCOL

**SARENGAT, S.Sos**

Pembina

NIP. 19621231 198508 1 006

Lampiran : Keputusan Camat Poncol

 Nomor : 188/016/403.401/2019

 Tanggal : April 2019

Instansi : **KANTOR KECAMATAN PONCOL**

Visi : ***“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”***

Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang Baik dan Manajemen Pemerintahan yang Bersih,Profesional dan Adil

Tugas : Melakukan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan kemasyarakatan

 dalam wilayah kecamatan

Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan,pembinaan,penerapan,penegasan perundang-undangan dan pemenuhan sarana prasarana serta pelaya

 nan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA**

 **KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KINERJA UTAMA****/ OUTCOME / SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN** | **SUMBER DATA** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Menigkatnya | Skor IKM | Nilai Survey Kepusaan Masyarakat (IKM) | Dokumen | Sekretaris Kecamtan |
|  | kualitas Pelayanan Pubik di Kecamatan |  |  | Survey Kepuasan Masyarakat | Subag Umum dan Kepegawaian |
| 2. | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan,aset,pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan | Prosentase desakelurahan dengan nilai monev 80 | Jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai monev 80 X 100%Jumlah Desa / Kelurahan | Dokumen laporan Rakorca | Sekretaris Kecamtan dan Kasi |
|  |  |  |  | Dokumen laporan monev dan penilaian kinerja desa | Sekretaris Kecamtan dan Kasi |

Ditetapkan di Poncol

Pada tanggal, April 2019

CAMAT PONCOL

**SARENGAT, S.Sos**

Pembina

NIP. 19621231 198508 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **Target Kinerja Pada Tahun ke….** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | MeningkatkankualitasPenyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan | a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan | Skor IKM | 80,35 | 80,45 | 80,55 | 80,65 | 80,75 | 80,85 |
| Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan,aset,pelayanan publi dan pemerintahan desa/kelurahan | Prosentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80 | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |